



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 26 Tahun 1997

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 22 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN MUTU BENIH UDANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 23 Desember 1996 Nomor 188.342/1783/28.H/1996 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 16 Desember 1996 Nomor 22 Tahun 1996 tentang Retribusi Pemeriksaan Mutu Benih Udang.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288)
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2688) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Keputusan

NO	DIKAS	INSTANSI	PARAF
1	ASST		
2			
3			
4			
5			

LAMPUNG :
 TINGKAT I LAMPUNG SELATAN
 BIDANG HUKUM
 KANTOR GUBERNUR

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat Tenggang Waktu Pengesahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 22 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN MUTU BENIH UDANG.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 1996 tentang Retribusi Pemeriksaan Mutu Benih Udang, dengan Perubahan sebagai berikut :

- A. Judul Peraturan Daerah diubah dan harus ditulis :
RETRIBUSI PENGENDALIAN BENIH UDANG.
- B. Dalam Konsideran Mengingat :
- Kata-kata :
 - Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
 - Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
 - Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956diubah dan harus ditulis :
 - Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956
 - Undang-undang Nomor 5 Drt Tahun 1956
 - Undang-undang Nomor 6 Drt Tahun 1956.
 - Nomor urut 10 antara kata "Peraturan" dan kata "dan" ditambah kata "Daerah".
- C. Semua kata "Mutu" yang tertulis dalam Peraturan Daerah ini dihapus.
- D. Dalam Pasal 1 huruf g diubah dan harus ditulis :
g. Benih Udang adalah Nauplius dan Benur.
 - Penambahan huruf i (baru) dan harus dibaca :
 - i. Benur adalah benih udang yang sudah siap untuk di tebar ditambak.
 - Huruf i (lama) diubah menjadi huruf j (baru) dan kata-kata "Mutu" pada huruf j dan k (baru) dihapus.
- E. Bab III diubah dan harus dibaca :

BAB III

KETENTUAN PENGENDALIAN

Pasal 3

- (1) Pengendalian terhadap benih udang baik yang ber asal dari luar maupun dari dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dilaksanakan oleh petugas Dinas Perikanan yang ditunjuk.
- (2) Terhadap benih udang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, oleh Dinas Perikanan dikeluarkan Surat Keterangan Asal.
- (3) Terhadap benih udang yang telah mendapatkan Surat Keterangan Asal dikenakan Retribusi.
- (4) Tata Cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Asal diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

F. Pasal 4


- F. Pasal 4 huruf b kata " benih " diubah menjadi " Benur "
- G. Pasal 7 huruf f kata "mengambil" diubah menjadi " me -
manggil "
- H. Pasal 8 kata " Peraturan " dihapus.
- I. Pasal 9 dan pasal 10 digabung menjadi satu pasal yaitu
pasal 9 dan kata-kata dalam pasal, tetap.
- J. Tanda titik dua (:) pada kata "Ditetapkan" dan pada -
Tanggal dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, de-
ngan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25-3-1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dir.Jen PUOD-DDN
di Jakarta
 2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Selatan
di Kalianda
 3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Selatan
di Kalianda
 4. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Dati II Lampung Selatan
di Kalianda.
-